## **BAB V**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian serta pembahasan secara menyeluruh dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Adapun praktek jual beli piring bonus di Toko Nurul Ilmu adalah sebagai berikut:
  - a. Pemilik toko menawarkan penjualan piring kepada pembeli, sehingga apabila ada yang membutuhkan piring, bisa langsung ke toko. Yang membeli piring adalah pemilik warung makan dan memungkinkan orang rumahan.
  - b. Pembeli mengunjungi toko Nurul Ilmu untuk membeli piring yang mana berfungsi sebagai tambahan piring dirumah atau di warung makan pembeli.
  - c. Pembeli berakad di saat keduanya sepakat untuk menjual dan membeli, tapi pihak pembeli tidak mengetahui piring tersebut milik dari toko Nurul Ilmu atau bukan.
- 2. Pada praktek penjualan yang dilakukan toko Nurul Ilmu kepada pembeli piring adalah sah, tetapi dengan status piring tersebut adalah piring bonus dan lepas dari beberapa syarat yang menyangkut mengenai barang jual beli, yang seharusnya barang yang dijual harus milik pembeli, sedangkan pada prakteknya piring tersebut milik konsumen yang berhak diterima pada saat

mereka membeli prouk yang bertuliskan hadiah dari perusahaan produk tersebut. Sehingga jual beli piring bonus tersebut berubah menjadi jual beli batal, yang mana arti dari jual beli adalah apabila salah satu atau seluruh syaratnya tidak terpenuhi, atau jual beli yang pada dasarnya tidak disyariatkan, maka jual beli tersebut menjadi batil. Sehingga hukum jual beli batal adalah haram, ternyata piring yang dijual adalah piring bonusan yang merupakan satuan dari deterjen Daia, apabila deterjen di perjualbelikan maka bonus piring cantik yang jelas tertulis dibungkus deterjen harus ikut diberikan kepada setiap pembeli. Pihak agen menitipkan bonus piring kepada pemilik toko untuk diberikan kepada konsumennya yang membeli produk deterjen dari sebuah perusahaan yang memberikan hadiah tersebut, jadi gunanya diberikannya piring sebagai bonus atau hadiah untuk konsumen produk perusahaan itu.

## B. Saran

- Penulis menyarankan kepada seluruh masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli lebih berhati-hati, karena banyak penjualan masih menggunakan cara yang tidak halal menjadikannya halal untuk mendapatkan keuntungan.
- Hendaknya pembeli lebih teliti dalam memilih toko sembako yang berlaku jujur dan jelas status kehalalan barangnya. Karena Allah lebih senang dengan jalan perniagaan yang halal bukan penipuan.

- 3. Bagi penjual hendaknya menjual barang yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum Agama. Hal tersebut diharapkan untuk menghindari adanya penyimpangan syariat Islam dan menjadikan kegiatan jual beli sebagai transaksi yang diberkahi oleh Allah SWT.
- 4. Penulis juga menyarankan kepada pemilik Toko Nurul Ilmu ataupun semua pemilik toko, dalam berdagang atau berbisnis berlaku sikap jujur.

